

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah wadah bagi manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan sesuai dengan tuntutan agama. Pernikahan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tergambar dalam tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami istri. (Ahmad Rofiq, Jakarta: 1998, 56). Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Dari ayat di atas sudah jelas, bahwa pernikahan itu bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami dan isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang mendalam (Muhammad Asnawi, 2004, 10). Walaupun tidak dapat dipungkiri antara laki-laki dan perempuan sudah ditakdirkan untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung aspek biologis yang bertujuan agar manusia itu berketurunan dan aspek rasional agar manusia menjadi tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan

yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan hal tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep pernikahan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.

Di samping itu Islam juga sangat menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan, selain untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, menikah juga dapat memberikan jaminan rezeki kepada orang yang melakukan pernikahan tersebut, apabila orang yang akan menikah takut akan berkurangnya harta mereka, atau kepada orang yang tidak mampu namun ingin melangsungkan pernikahan. (Sayyid Sabiq, Bandung: 2008, 200). Sebagaimana firman Allah dan surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur/24-32)

Mengenai pengertian pernikahan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Undang-Undang ri No 1 Tahun 1974). Dalam KHI pasal 14 menjelaskan untuk melaksanakan suatu pernikahan harus ada:

- a. Calon suami

- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Sedangkan syarat pernikahan menurut pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai
- b. Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.
- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan secara detail tentang pernikahan baik itu di dalam al-Qur'an maupun Hadits dan dijabarkan secara luas melalui Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974, apa yang seharusnya dilakukan seseorang apabila ingin melangsungkan pernikahan. Namun demikian dalam peraktek pernikahan tidak lepas dari pengaruh kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu proses pernikahan juga tidak akan pernah lepas dari adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, karena pernikahan merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang pastinya masih berada dalam lingkungan masyarakat. **UIN IMAM BONJOL PADANG**

Di desa Sikumbang terdapat aturan adat bagi perempuan yang ingin menikah tapi masih ada kakaknya yang belum menikah, maka perempuan tersebut wajib memberikan pelangkahan berupa barang atau sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari saudara perempuannya. Pernikahan melangkahi kakak memiliki beberapa suku kata yang masing-masingnya memiliki arti. Untuk mengartikan pernikahan melangkahi kakak, penulis menguraikan satu persatu dari suku kata tersebut, pertama arti kata pernikahan. Pernikahan memiliki asal arti kata nikah yaitu perjanjian

antara laki-laki dan wanita untuk bersuami istri dengan resmi. Pada kata pernikahan, asal kata nikah ditambahi imbuhan per-an sehingga menjadi kata pernikahan yang artinya hal (perbuatan) nikah.

Kedua, arti melangkahi. Melangkahi memiliki asal kata langkah yaitu gerakan kaki (ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan), pada kata melangkahi, asal kata langkah ditambahi imbuhan me-I sehingga menjadi kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului, melewatkan, dan tidak mengikut sertakan.

Ketiga, arti kata kakak. Kakak artinya saudara tua, panggilan kepada orang yang dianggap lebih tua. Dari suku kata di atas dapat penulis defenisikan bahwa pernikahan melangkahi kakak adalah perbuatan nikah yang mendahului saudara tua, maksudnya pernikahan yang dilakukan se orang adik dengan mendahului kakak kandungnya.

Proses membayar pelangkahan dalam pernikahan terjadi pada waktu peminangan. Dimana orang tua dari pihak perempuan terlebih dahulu menjelaskan kepada keluarga pihak laki-laki bahwa anak perempuannya masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah dan itu wajib dibayar pelangkahannya. Membayar pelangkahan diwajibkan kepada kedua calon mempelai, namun pembayaran pelangkahan di desa Sikumbu secara umum dibebankan kepada adik perempuan yang hendak menikah dengan cara mengambil sebagian uang hartunya. Sedangkan untuk mahar normal yang harus dibayar sudah ditentukan ketika kesepakatan sah tahapan membicarakan mahar adik perempuan. Jika adik perempuan sudah membayar pelangkahan maka adik perempuan sudah boleh melaksanakan pernikahan. Dikarenakan membayar pelangkahan merupakan suatu bentuk meminta izin kepada saudaranya dan juga kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk mematuhi aturan adat setempat. Apabila aturan pelangkahan tersebut tidak dipenuhi dan tetap melakukan pernikahan tanpa minta izin dan memberikan pelangkahan. Maka perempuan tersebut sudah termasuk

melanggar adat dan dikenakan sanksi adat seperti dipermalukan di depan orang banyak, dikucilkan dari kampung dan dihapus dari data keluarga. (Baharuddin, Wawancara Langsung, 24 Mei 2016)

Perkawinan yang melangkahi kakak di Desa Sikumbu
Tahun 2015-2016

No	Tahun	Membayar pelangkahan	Tidak membayar pelangkahan
1	2015	1. Nurhkolilah 2. Neneng	1. Nurhayati-sulpan 2. Ramohot-rasoki 3. Sahria-arwan 4. Sopiah-tanjung 5. Rahmayani-dirman
2	2016		1. Siti hawa-rosid 2. Juna-badoar 3. Roni-ridho

Dari keterangan yang penulis paparkan di atas muncullah suatu permasalahan yaitu bagaimana penerapan sanksi adat melangkahi kakak di desa Sikumbu Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis mencoba membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Sanksi Adat Pernikahan Melangkahi Kakak (Studi Kasus di Desa Sikumbu Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)*"

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari judul di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan sanksi adat melangkahi kakak di Desa Sikumbu?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang melatar belakangi ditetapkan sanksi adat menikah melangkahi kakak di Desa Sikumbu?
2. sanksi adat pernikahan *malangkahi* kakak menurut hukum Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi ditetapkan sanksi adat pernikahan melangkahi kakak di Desa Sikumbu
2. Untuk mengetahui sanksi adat pernikahan malangkahi kakak menurut hukum Islam.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena ada suatu tradisi yang berkembang di suatu masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dalam hal pernikahan yaitu jika seseorang yang hendak menikah tapi masih ada kakak nya yang belum menikah, maka dia harus membayar pelangkahan. Akan tetapi seorang adik tidak memberikan pelangkahan maka ia dikenakan sanksi adat, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya penerapan sanksi adat menikah melangkahi kakak di Desa Sikumbu.

1.6 Studi Literatur

Dalam kajian kepustakaan ini, penulis mengambil dua buah skripsi yang ada hubungannya dengan judul penelitian yang dibahas. Pertama oleh: Nur Faizah, BP. 103044128039, dengan judul skripsinya "*Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Cijurey Suka Bumi Jawa Barat)*".

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana tradisi pernikahan adat sunda Desa Cijurey Suka Bumi Jawa Barat dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Cijurey Suka Bumi Jawa Barat terhadap pernikahan melangkahi kakak.

Jawaban dari rumusan masalah di atas adalah. Tradisi pernikahan melangkahi kakak di Desa Cijurey Suka Bumi Jawa Barat masih sangat kental dengan adat istiadat para leluhur. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya penggunaa tata cara pernikahan. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap pernikahan melangkahi awalnya adat istiadat ini

diterima dan dijalani oleh masyarakat Desa Cijurey Suka Bumi Jawa Barat dengan biasa, namun dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman mulai timbul pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Bagi yang pro mereka sangat percaya apabila seorang kakak perempuan yang belum menikah harus dilangkahi menikah oleh adiknya, mereka percaya bahwa kehidupan sang kakak kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik, terutama untuk masalah jodoh, oleh karenanya para orang tua dan kakak perempuan di Desa Cijurey Suka Bumi Jawa Barat tidak akan pernah mengizinkan seorang adik menikah melangkahi kakak perempuannya yang belum menikah, kecuali sang adik dapat memberikan pelangkahan. Sedangkan untuk yang kontra mereka tidak setuju dengan adat istiadat tersebut karena menurut mereka hanya ada efek buruk yang timbul, terutama untuk kejiwaan sang adik, sang adik yang tertunda atau gagal nikah akan merasa depresi yang akhirnya membuat adik nekat dengan cara melakukan kawin lari atau yang paling buruknya adalah berzina.

Skripsi yang kedua, yang di tulis oleh; Hendrawan, BP. 1111044100049, dengan judulnya "*Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telah Ethnografi Menurut Hukum Islam di Desa Kelurahan Pondok Karya Tangerang Slatan Banten)*". Rumusan masalahnya adalah bagaimana tata cara pernikahan melangkahi kakak dalam adat betawi di Desa Kelurahan Pondok Karya Tangerang Slatan Banten dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap melangkahi kakak di Desa Kelurahan Pondok Karya Tangerang Slatan Banten .

Jawaban dari rumusan masalah di atas adalah tata cara pernikahan melangkahi kakak bermula pada pembicaraan pelangkah diadakan pada saat lamaran terjadi, pelangkahan itu di haruskan untuk menjaga hubungan baik kepada kakaknya. Namun pelangkahan itu memberatkan dan menghalangi adik menikah tidak dibenarkan, karena pelangkah tidak bisa diminta dengan nominal tertentu atau barang tertentu, hanya

kesadaran adiknya saja. Adat pelangkah dalam fikih memang tidak dijelaskan hanya terdapat di dalam adat. Berlakunya pelangkahan atau tidak berlaku tidak mempengaruhi sah atau tidak sah pernikahan tersebut. Meskipun sah atau tidak pernikahan adat tersebut dapat dilestarikan namun ada penyaringan sesuai dengan fikih agar tidak ada bertentangan. Pelangkahan dapat dihapus jika bertentangan dengan hukum fikih.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang sanksi adat pernikahan melangkahi kakak (studi kasus di desa Sikumbu Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal) yang penulis bahas merupakan sebuah kajian yang belum pernah dilakukan sebelumnya yaitu apa yang melatarbelakangi lahirnya sanksi adat melangkahi kakak? Bagaimana dampak sanksi adat terhadap pelaku pernikahan melangkahi kakak di Desa Sikumbu tersebut.

1.7 Kerangka Teori

Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai (Indokurnia Endang, 2003, 2).

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, difahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. (Djazuli, Jakarta: 2007, 78).

Mengenai adat, Islam sudah mengaturnya karena di dalam kehidupan tiap gerak berawal dari agama, berujung kepada kebudayaan. Adat sudah diatur oleh agama di dalam kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Dalam kaidah itu Islam hanya memberikan patokan dasar yang

masih umum dan global, princiannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia (Sopyan, Jakarta: 2012, 15).

Adat yang banyak berkembang di masyarakat dan diatur dalam hukum adat setiap daerah yaitu hukum adat mengenai perkawinan atau pernikahan. Tata tertib perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat lain, dikarenakan perbedaan tata tertib adat maka sering kali dalam menyelesaikan perkawinan adat menjadi berlarut-larut, bahkan terkadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan (Hadikusuma, Bandung: 2003, 12).

Demikian halnya dengan adat pernikahan melangkahi kakak, pada dasarnya melangkahi kakak dalam pernikahan hanya sebuah istilah yang berasal dari nenek moyang, yang kemudian terus berlangsung dan berkembang di masyarakat bahkan ada daerah yang menjadikan pernikahan melangkahi kakak menjadi suatu aturan adat.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti sanksi adat melangkahi kakak adalah penelitian kualitatif. (Burhan Bungin, Jakarta: 2007, 77)

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan data. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pasangan yang kena sanksi adat melangkahi kakak di Desa Sikumbu kepala desa, raja adat, tokoh agama.

b. Sumber data sekunder

data skunder adalah data tambahan yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang pernikahan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pernikahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini melakukan wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara kepada responden yang terdiri dari tokoh masyarakat (kepala desa, raja adat), orang yang kena sanksi adat melangkahi kakak di Desa Sikumbu.

4. Metode Analisa Data

Setelah dilakukan penelitian dan mendapatkan data melalui wawancara, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kemudian disusun tersebut disusun dalam bentuk karya ilmiah.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**